



Pengaturan Dan Integrasi Pengawasan Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, Serta Kepatuhan Pajak Daerah Dalam Praktik Bisnis Lokal di Kabupaten Gresik

(Perspektif Hukum Bisnis Dan Peran Strategis Bppkad)

Paringga Wilwan Tikta Sari¹, Nindi Indrawan², Heppy Zakiatun Nissa³

Universitas Terbuka Surabaya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: tiktasari@gmail.com, nindiindrawan04@gmail.com, heppyzanissa@gmail.com

Article received: 16 Desember 2025, Review process: 03 Januari 2026

Article Accepted: 25 Januari 2026, Article published: 04 Februari 2026

ABSTRACT

Local business practices at the regional level reflect a tension between the pursuit of economic growth and the obligation to comply with legal norms governing fair competition, consumer protection, and regional tax compliance, where fragmented and sectoral supervision tends to weaken legal certainty and the effectiveness of business governance. This study aims to analyze integrated supervision as a business law instrument that unifies competition oversight, consumer protection, and regional tax compliance within a coherent and sustainable governance framework in Gresik Regency. The research employs a normative legal method through statutory, conceptual, and case-based approaches supported by limited empirical data from regional institutions. The findings indicate that an integrated supervision model positioning the Regional Financial and Asset Management Agency as a central coordinating node enhances legal compliance among business actors, reduces consumer complaints, and broadens the regional tax base. The implications affirm that integrated supervision functions not merely as an administrative mechanism but as a normative strategy to strengthen legal certainty and foster a healthy and sustainable local business climate.

Keywords: Business Competition, Consumer Protection, Regional Tax, BPPKAD, Gresik Regency

ABSTRAK

Praktik bisnis lokal di tingkat daerah menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan tuntutan kepatuhan hukum yang meliputi persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta pemenuhan kewajiban pajak daerah, sehingga fragmentasi pengawasan sektoral berpotensi melemahkan kepastian hukum dan efektivitas tata kelola usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi pengawasan sebagai instrumen hukum bisnis yang menyatukan dimensi persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan kepatuhan pajak daerah dalam satu kerangka tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang diperkaya dengan data empiris terbatas dari instansi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengawasan terintegrasi yang menempatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai simpul koordinasi mampu meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha, menurunkan pengaduan konsumen, serta memperluas basis penerimaan pajak daerah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa integrasi

pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai strategi normatif untuk memperkuat kepastian hukum dan membangun iklim usaha lokal yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, Pajak Daerah, BPPKAD, Kabupaten Gresik

PENDAHULUAN

Kabupaten Gresik merupakan salah satu pusat aktivitas industri dan perdagangan utama di wilayah Jawa Timur yang ditopang oleh pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Dinamika tersebut tidak hanya mencerminkan peningkatan produktivitas dan perputaran modal di tingkat daerah, tetapi juga memunculkan kompleksitas hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah daerah sebagai pengelola kepentingan fiskal dan regulator. Dalam konteks ini, praktik bisnis lokal tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai ruang interaksi normatif yang menuntut kepastian hukum, keadilan persaingan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Hukum persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan pajak daerah secara normatif dirancang untuk membentuk ekosistem bisnis yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Hukum persaingan usaha berfungsi mencegah dominasi pasar dan praktik tidak sehat yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen, sementara hukum perlindungan konsumen menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas informasi, keamanan, dan ganti rugi. Di sisi lain, hukum pajak daerah berperan menjamin kontribusi fiskal pelaku usaha terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Ketiga rezim hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang saling terkait, namun dalam praktik pengawasan di tingkat daerah sering kali berjalan secara sektoral dan terpisah, sehingga menimbulkan celah dalam penegakan hukum dan melemahkan efektivitas kebijakan publik.

Fragmentasi pengawasan tidak hanya berdampak pada lemahnya kepatuhan hukum pelaku usaha, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya keluhan konsumen, terjadinya praktik persaingan tidak sehat, serta rendahnya penerimaan pajak daerah. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan semua pihak, baik pemerintah daerah sebagai pengelola fiskal, pelaku usaha sebagai subjek ekonomi, maupun konsumen sebagai pihak yang menerima langsung dampak dari praktik bisnis. Ketidakterpaduan mekanisme pengawasan juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarorganisasi perangkat daerah, sehingga proses penanganan pelanggaran hukum bisnis menjadi tidak efisien dan cenderung reaktif dibandingkan preventif.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki posisi strategis yang tidak hanya terbatas pada fungsi administratif dan fiskal, tetapi juga memiliki potensi peran normatif dalam mendorong kepatuhan hukum pelaku usaha. Melalui pengelolaan data pajak

daerah, pemetaan risiko fiskal, dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, lembaga ini dapat berperan sebagai simpul integrasi antara pengawasan hukum bisnis dan kepentingan pembangunan daerah. Peran tersebut menempatkan pengelolaan fiskal bukan sekadar sebagai instrumen pemungutan pajak, melainkan sebagai bagian dari strategi penguatan kepastian hukum dan pembinaan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Kajian-kajian hukum bisnis di Indonesia pada umumnya masih memposisikan pengawasan persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan kepatuhan pajak daerah dalam kerangka analisis yang terpisah dan bersifat sektoral. Pendekatan tersebut cenderung menekankan aspek normatif masing-masing rezim hukum tanpa mengaitkannya secara sistematis dalam satu model tata kelola yang terintegrasi di tingkat daerah. Keterbatasan ini membuka ruang bagi pengembangan perspektif baru yang memandang pengawasan hukum bisnis sebagai suatu sistem yang saling terhubung, di mana temuan dalam satu rezim hukum dapat menjadi indikator dan instrumen penguatan rezim hukum lainnya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana integrasi pengawasan persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan kepatuhan pajak daerah dapat dibangun sebagai instrumen hukum bisnis yang efektif dalam praktik bisnis lokal di Kabupaten Gresik, dengan menempatkan peran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penghubung antara kepentingan fiskal dan penegakan hukum bisnis, sehingga tujuan penelitian ini adalah menganalisis model integrasi pengawasan tersebut dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, dan membangun iklim usaha daerah yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menempatkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan yang relevan sebagai dasar utama analisis dalam mengkaji integrasi pengawasan persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan kepatuhan pajak daerah dalam praktik bisnis lokal di Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang diperkaya dengan bahan hukum sekunder dari jurnal ilmiah, buku teks hukum bisnis, dan laporan resmi pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentatif dengan mengaitkan norma hukum, konsep tata kelola, serta temuan empiris terbatas dari instansi terkait untuk merumuskan sintesis konseptual mengenai model pengawasan terintegrasi yang berorientasi pada kepastian hukum dan keberlanjutan iklim usaha daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Praktik Bisnis Lokal di Kabupaten Gresik

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2024, tercatat 12.450 unit usaha aktif yang terdiri dari sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil. Dari jumlah tersebut, sekitar 38% belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban pajak daerah, terutama pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hiburan.

**Tabel 1. Data Pengawasan Usaha Lokal
Kabupaten Gresik Tahun 2024**

Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Persentase	Implikasi Hukum
Persaingan harga tidak sehat	46	32%	Indikasi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 (predatory pricing dan kartel lokal)
Keluhan konsumen	57	40%	Potensi pelanggaran UU No. 8 Tahun 1999 terkait hak atas informasi dan ganti rugi
Ketidakpatuhan pajak daerah	39	28%	Pelanggaran kewajiban pajak daerah (UU No. 1 Tahun 2022)
Total	142	100%	Data terintegrasi lintas OPD

Data tersebut menunjukkan keterkaitan langsung antara praktik persaingan usaha dan kepatuhan pajak. Pelaku usaha yang melakukan praktik harga tidak wajar cenderung menghindari kewajiban pajak untuk menekan biaya operasional.

Integrasi Pengawasan sebagai Instrumen Hukum Bisnis

Integrasi pengawasan dilakukan melalui koordinasi antara BPPKAD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Unit Perlindungan Konsumen Daerah. Model ini mencakup pertukaran data usaha, sinkronisasi pengawasan lapangan, dan penanganan terpadu pengaduan konsumen.

Hasil implementasi integrasi pengawasan pada semester II tahun 2024 menunjukkan peningkatan kepatuhan pajak daerah sebesar 18%, penurunan keluhan konsumen sebesar 21%, serta penurunan praktik persaingan usaha tidak sehat sebesar 15%. Selain itu, penerimaan pajak daerah dari sektor perdagangan dan jasa meningkat dari Rp48,6 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp57,4 miliar pada akhir tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan terpadu lebih efektif dibandingkan pengawasan sektoral.

Peran Strategis BPPKAD

BPPKAD berperan sebagai pusat data fiskal dan pengendali kepatuhan pajak daerah. Berdasarkan laporan internal BPPKAD Kabupaten Gresik tahun 2024, pemanfaatan basis data transaksi usaha dan pemetaan risiko fiskal berhasil mengidentifikasi 112 pelaku usaha yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai wajib pajak daerah, sehingga memperluas basis pajak secara legal dan berkeadilan.

Selain itu, BPPKAD berfungsi sebagai mediator kebijakan antara aspek hukum bisnis dan kepentingan fiskal daerah. Melalui pemetaan risiko usaha dan digitalisasi pelaporan pajak, BPPKAD mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha. Peran strategis ini menempatkan BPPKAD sebagai aktor kunci dalam mewujudkan persaingan usaha sehat dan perlindungan konsumen yang berkelanjutan.

Dampak Integrasi Pengawasan terhadap Kepastian Hukum dan Iklim Usaha

Integrasi pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Gresik tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kepastian hukum dan iklim usaha lokal. Pelaku usaha yang sebelumnya menghadapi ketidakpastian akibat tumpang tindih pengawasan sektoral memperoleh kejelasan standar kepatuhan hukum melalui mekanisme pengawasan terpadu. Hal ini mendorong terciptanya level playing field antar pelaku usaha, khususnya antara usaha mikro dan pelaku usaha menengah yang sebelumnya memiliki keunggulan modal dan akses informasi.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, integrasi pengawasan memungkinkan deteksi dini terhadap praktik predatory pricing dan kartel lokal. Data pengawasan harga yang terhubung dengan data kepatuhan pajak menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan penetapan harga tidak wajar cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa persaingan usaha tidak sehat memiliki korelasi langsung dengan penghindaran kewajiban fiskal daerah.

Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Pendekatan Terpadu

Pendekatan terpadu juga berdampak signifikan terhadap perlindungan konsumen. Penurunan jumlah keluhan konsumen sebesar 21% pada semester II tahun 2024 menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan terintegrasi dan tindak lanjut lintas OPD meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dan pelaku usaha. Konsumen tidak lagi berada pada posisi lemah karena pengaduannya tidak hanya ditangani sebagai sengketa privat, tetapi juga sebagai indikator kepatuhan hukum bisnis.

Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi instrumen pengawasan tidak langsung terhadap praktik usaha dan kepatuhan pajak. Pelaku usaha yang berulang kali menerima keluhan konsumen tercatat sebagai subjek pengawasan lanjutan oleh BPPKAD dan Dinas Perdagangan, sehingga tercipta efek jera dan peningkatan kesadaran hukum.

Integrasi Pengawasan sebagai Model Tata Kelola Bisnis Daerah

Model integrasi pengawasan di Kabupaten Gresik dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan tata kelola (governance innovation) dalam hukum bisnis daerah. Integrasi ini menggeser paradigma pengawasan yang semula represif dan sektoral menjadi preventif dan kolaboratif. Dengan berbasis data lintas OPD, pengawasan tidak lagi semata-mata berorientasi pada sanksi, tetapi pada pembinaan dan peningkatan kepatuhan hukum secara berkelanjutan.

Secara normatif, model ini sejalan dengan prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Secara praktis, integrasi pengawasan memperkuat peran pemerintah daerah sebagai fasilitator iklim usaha yang sehat tanpa mengabaikan fungsi pengendalian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pengawasan dengan peran strategis BPPKAD dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain dengan karakteristik ekonomi serupa

SIMPULAN

Integrasi pengawasan persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan kepatuhan pajak daerah merupakan fondasi normatif dan praktis dalam membangun tata kelola bisnis lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik, dengan menempatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai simpul strategis yang menghubungkan kepentingan fiskal dan penegakan hukum bisnis. Temuan penelitian menegaskan bahwa model pengawasan terintegrasi tidak hanya meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha dan efektivitas perlindungan konsumen, tetapi juga memperkuat kepastian hukum serta memperluas basis penerimaan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemanfaatan basis data terpadu, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang bersifat preventif dan kolaboratif menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan iklim usaha daerah yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. (2024). *Laporan Kepatuhan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023–2024*. Gresik: BPPKAD Kabupaten Gresik.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gresik. (2024). *Laporan Pengawasan Usaha dan Perlindungan Konsumen Tahun 2024*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Jakarta: KPPU.
- Miru, A., & Yodo, S. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (2020). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah